



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559
Email : dikpora_ds@yahoo.com Website : http://www.dikpora-ds.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.9/ 1640 /PAUD&PNF/2020

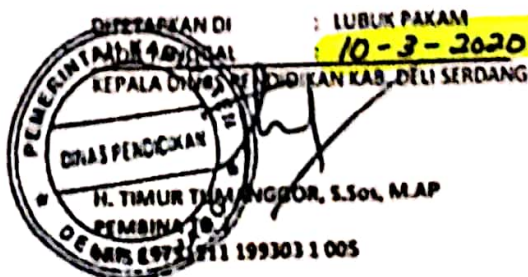
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Penyelenggara LKP " ROEMAH AISYAH " Nomor : 01/SK/LKP-RA/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 hal Permohonan Surat Izin Operasional LKP.
 2. Surat Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Kecamatan Lubuk Pakam Nomor : 421/079/UPT.LP/2020 tanggal 06 Maret tentang Surat Rekomendasi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 4. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana Telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
 6. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSAKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :**
- a. Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) " ROEMAH AISYAH "
 - b. Jenis Pendidikan : Hantaran
 - c. Rumpun Pendidikan : Jasa
 - d. Pemimpin : JULIANI, S.Pd
 - e. Pemilik/Penyelenggara : JULIANI, S.Pd
 - f. Tahap : ☐ A; ☐ B; ☒ C
 - g. Alamat Lembaga : Jalan P. Siantar Dusun V No. 220 Desa Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara
- Kedua :**
- a. Dalam penyelenggaraan program tersebut pada dikum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
 - b. Menyelenggarakan Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
 - c. Mengirimkan Laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan
 - d. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal
 - e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik)
- Ketiga :**
- a. Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal 10 Maret 2020 s.d 10 Maret 2025
 - b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal
- Keempat :**
1. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth.:

1. Bupati Deli Serdang
2. Korwilam Bidang Pendidikan Kec. Lubuk Pakam